



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Balaane, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ta ni, tempat kediaman di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/X2015 Pada tanggal 07 Oktober 2015.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2.5 tahun di Gorontalo tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak masing masing bernama : 1).ANAK umur 2 tahun, 2).ANAK umur 1 tahun. Dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 03 September 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Penggugat selalu di jelekkan oleh orang tua Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah nafkah yang diberikan ke Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat sudah menikah dengan wanita lain. Hal ini diketahui karena Tergugat sendiri yang memberitahukan ke Penggugat.

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 10 September 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut hingga kini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balaane dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Gorontalo dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis (Surat-surat):**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1. Fotokopi Surat Keterangan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Juli 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/X/2015, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 07 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KUA Nuhon, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai.. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi-saksi:**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015. Saat itu status Penggugat perawan dan status Tergugat perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015. Saat itu status Penggugat perawan dan status Tergugat perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, hal ini saksi ketahui dari pengaduan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk





Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, disamping itu ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan ikut campurnya orangtua Tergugat dalam mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 8 (delapan) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari /bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2015 di hadapan Pejabat KUA Kec. Nuhon Kab. Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/X/2015 tertanggal 7 Oktober 2015;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan September 2018 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena ikut campurnya orangtua Tergugat dalam mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2018 telah berpisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk*





1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana penyebabnya adalah karena ikut campurnya orangtua Tergugat dalam mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2018 telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dan diperparah lagi sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi atas upaya para saksi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi para pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



*mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadاران dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.”*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **1.426.000,00** ( **satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah**).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, SHI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Basahir,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, SHI.**

**Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**

**Akhyaruddin, Lc..**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Basahir,S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara : Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan : Rp 1.330.000,00  
4. Redaksi : Rp 10.000,00  
5. Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 1.426.000,00  
(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).